

GERAKAN KERJASAMA INSTRUMEN INTERNASIONAL MENCEGAH KORUPSI

Engkus^{1)*}, Indah Rizli Afifah¹⁾, Khairu Syifa Ahyani¹⁾,
Lintang Angesti¹⁾, Melania Dwi Lestari¹⁾
UIN Sunan Gunung Djati Bandung¹⁾
Email: engkus@uinsgd.ac.id*

Riwayat Artikel

Diterima: 27 Juli 2022

Disetujui: 28 Agustus 2022

Diterbitkan: 12 September 2022

Abstract

When talking about cases of corruption or problems related to corruption, collusion and nepotism, there must have been hundreds, even thousands of solutions that have been given to suppress the development of corruption, which are then channeled into legal, academic or strategic discourse applications. However, it cannot be denied that the quantity of solutions that have been made as best as possible to prevent the occurrence of criminal acts of corruption is in fact proportional to the quantity of variants or the development of mechanisms related to the number of ways to commit the crime of corruption itself. We need to know that the importance of a collaboration of internal - external supervision and control, law enforcement officials, even between the government and the community must help each other prevent the development of the criminal act of corruption itself. Not only that, the cooperation that exists between one country and another also needs to be done to prevent cross-border corruption, both in terms of actors, flow of funds, to the impact on the international arena that does not only harm one country. From the description above, there will be a discussion regarding the international instrument cooperation movement to prevent corruption. The research method used is literature study using internet media such as e-journals, articles and other official websites.

Keywords: Corruption, International Cooperation to Prevent Corruption, Anti-Corruption Instruments

Abstrak

Ketika berbicara mengenai kasus korupsi ataupun permasalahan yang berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme pasti sudah ada ratusan, bahkan hingga ribuan solusi yang telah diberikan untuk menekan perkembangan korupsi, yang kemudian disalurkan dengan penerapan dibidang hukum, akademis ataupun wacana yang strategis. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kuantitas dari solusi yang telah dibuat sebaik mungkin untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi ternyata berbanding dengan kuantitas varian atau perkembangan mekanisme terkait banyaknya cara untuk melakukan tindak pidana korupsi itu sendiri. Perlu kita ketahui bahwa pentingnya sebuah kerjasama dari pengawasan dan pengendalian intern – ekstern, aparat penegak hukum, bahkan antara pemerintah dengan masyarakatnya pun harus saling membantu mencegah perkembangan dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Tidak hanya itu, kerjasama yang terjalin antara satu negara dengan negara lainnya pun perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi lintas negara, baik dari segi pelaku, aliran dana, sampai dampaknya diranah internasional

yang tidak hanya merugikan satu negara saja. Dari uraian diatas, maka akan dilakukan pembahasan mengenai gerakan kerjasama instrumen internasional mencegah korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*literature*) dengan memanfaatkan media internet seperti *e-journal*, artikel, dan website resmi lainnya.

Kata Kunci: Korupsi, Kerjasama Internasional Mencegah Korupsi, Instrumen Anti Korupsi

A. PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi salah satu masalah yang sudah sangat lama terjadi dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Pada umumnya tindakan korupsi ini hanya terjadi pada orang yang memiliki pengaruh ataupun pejabat pemerintah. Maka tidaklah heran jika korupsi itu lebih banyak terjadi di lingkungan birokrasi pemerintah yang artinya mereka memiliki peranan penting dalam memutuskan sesuatu, seperti pemberian izin di pemerintahan. Bentuk kriminalisasi seperti tindak pidana korupsi ini tidak lagi dipandang sebagai bentuk kejahatan yang konvensional, melainkan sudah naik menjadi kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) yang dampak atau penyebab dari korupsi sendiri berpotensi dapat merugikan segala bentuk dimensi kepentingan yang ada, seperti perekonomian sampai sosial.

Indonesia sendiri sedang dilema terkait problematika penyamaran atau menyembunyian harta dari hasil korupsi lewat mekanisme *Money Laundering* yang pekerjaannya sendiri berada didalam negeri yang dinilai masih memiliki kemungkinan untuk diberantas. Hal ini dapat berubah menjadi kesulitan jika itu dilakukan di negara yang tidak memiliki perjanjian kerjasama keamanan dengan negara Indonesia seperti unifikasi atau harmonisasi regulasi. Dalam era globalisasi ini dengan perkembangan teknologi, terutama bidang teknologi informasi yang memberikan kemudahan untuk bermigrasi ke berbagai negara atau batas teritorial negara, hal ini harus ditingkatkan pada kerjasama internasional untuk mencegah sekaligus menyelamatkan asset suatu negara dari korupsi dan mencegah agar para koruptor saat lari dari kejaran pemerintah dinagaranya dengan mencari negara lain sebagai surga atau tempat untuk bersembunyi.

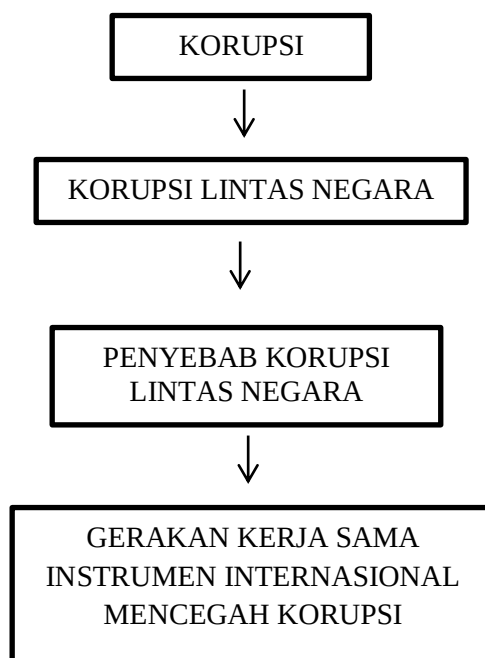
B. KAJIAN PUSTAKA

Persoalan korupsi, seperti kolusi dan nepotisme merupakan salah satu persoalan yang sangat rumit untuk dipecahkan solusinya. Hampir dari semua lini kehidupan mau itu bernegara atau bermasyarakat, berbentuk lembaga resmi ataupun tidak sudah tersebar penyakit korupsi ini. Korupsi telah dianggap sebagai salah satu hal yang biasa, dengan anggapan “memang sudah seperti itu sistem nya”. Koruptor tidak lagi memiliki rasa malu ataupun takut dalam melakukan hal yang sangat kotor dan merugikan negara, sebaliknya justru memamerkan kekayaan hasil korupsi yang dimiliki secara demonstratif. Politisi tidak lagi melakukan pengabdian pada konstituennya. Partai politik bukan lagi menjadi tempat untuk memperjuangkan kepentingan atau suara rakyat, namun dijadikan tempat untuk memperoleh ambisi pribadi dari politisi itu sendiri.

Menurut UU No. 31 Tahun 1999 menjelaskan tindak pidana korupsi memiliki pengertian bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atas perekonomian negara. Korupsi merupakan salah satu cara penggunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi (individu). Athol Moffit yang merupakan salah seorang ahli kriminologi Australia mengingatkan bahwa berbahaya apabila korupsi itu dilakukan disemua tingkatan, ia berkata “sekali korupsi itu dilakukan, apalagi jika yang dilakukan itu oleh seorang pejabat yang lebih tinggi dalam memegang suatu kekuasaan, maka korupsi itu akan terus tumbuh berkembang dengan suburnya.

Tidak akan ada kelemahan yang besar suatu negara daripada korupsi yang memasuki kesemua tingkatan dalam pelayanan umum, korupsi dapat melemahkan garis belakang baik dalam damai ataupun perang sekaligus”.

Pada zaman yang sudah modern seperti saat ini, korupsi sudah tidak mengenal batas wilayah lagi. Korupsi kini sudah menjadi fenomena lintas negara, yang menyebabkan Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) secara khusus mengeliarkan konvensi untuk menentang korupsi. Konvensi itu menekankan perlunya peningkatan dalam kapasitas internal masing – masing tiap negara dan memperkuat kerjasama dengan internasional untuk mencegah dan memberantas korupsi.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau kepustakaan yang mendapatkan sumber informasi data dari media internet seperti –e-journal, artikel, dan website resmi lainnya. Menurut Creswell (2014; 40) menyatakan bahwa kajian literatur adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi literatur. Studi literatur adalah cara yang digunakan untuk menghimpun data atau sumber yang berhubungan dengan topik yang akan diangkat dalam suatu penelitian. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber sekunder yang merupakan sumber data tambahan yang menurut peneliti dapat menunjang atau melengkapi data pokok, seperti dari buku atau artikel yang berperan sebagai pendukung. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta – fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata – mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelumnya pasti kita selaku masyarakat sudah memahami dan mengetahui apa itu korupsi dan menafsirkan korupsi merupakan hal yang tidak terlalu sulit untuk dijelaskan. Korupsi pada dasarnya merupakan sebuah tindak kriminal baik terhadap perlakuannya kepada hukum ataupun kepada nilai yang ada dalam masyarakat. Korupsi telah menjadi musuh besar bersama bagi seluruh umat manusia, bahkan telah disebut sebagai “penyakit” yang sampai saat ini pun masih mewabah dan menyebar diseluruh dunia tanpa diketahui obat yang benar – benar dapat menyembuhkan atau menangani penyakit ini. Dengan sifat penyakit yang sudah mewabah ini dan melekat pada setiap lapisan khususnya lapisan birokrasi, baik itu legislatif – eksekutif ataupun yudikatif, maka korupsi tidak akan hanya menjadi masalah nasional saja, tapi bisa membawa dampak pada dunia internasional. Penggunaan instrument hukum nasional saja tidak cukup dalam menangani setiap permasalahan yang ada di satu negara itu, khususnya korupsi.

Instrumen Internasional dalam Mencegah Korupsi (Anti Korupsi)

Tingginya angka dari perlakuan tindak pidana korupsi sampai saat ini, maka diperlukan adanya pengaturan baru dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan instrument luar biasa (*extraordinary legal instrument*) yang sepanjang instrument hukum luar biasa ini tidak bertentangan dengan standard hukum yang berlaku di universal. (Ridwan, 2005: 77).

Pada tahun 2003, Indonesia telah menandatangani Konvensi Anti Korupsi yang menunjukkan komitmen dan keseriusannya dalam mencegah dan menanggulangi korupsi kepada masyarakat internasional. Indonesia juga menerapkan stranded internasional dalam memberantas korupsi baik itu *legal framework* ataupun strateginya. Kemudian Indonesia pun mendesak dunia internasional untuk memberantas korupsi terkait isu yang menyangkut upaya ekstradisi para korupsor, MLA, *asse recovery*, dsb. Perjanjian ekstradisi bagi Indonesia sendiri dan negara lain sangat diperlukan sebagai sarana penegak hukum baik melalui peradilan terhadap pelaku kejahatan, khususnya tindak pidana korupsi

Bentuk Gerakan Instrumen Internasional dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia telah menjadi negara peserta dalam beberapa konvensi internasional yang mengatur kejahatan transnasional diantaranya :

- a. *UN Convention againts llicit in narcotic drugs and psychotropic substances* yang diratifikasi dengan Undang-Undang No.7 tahun 1997
- b. *UN Convention against Corruption* (UNCAC) yang diratifikasi dengan Undang-Undang No.7 tahun 2006.
- c. *UN Convention against Transnational Organized Crime* yang diratifikasi dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2009.

Beberapa gerakan serta instrumen internasional dan multilateral untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi diantaranya:

- a. Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*)

Pada kongres PBB ke-10 tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap penjahat atau sering disebut *United Nation Congress on Prevention on Crime and Treatment of Offenders di Vienna*, Australia pada tahun 2000, isu yang diangkat yaitu mengenai korupsi. Dalam introduksi di bawah tema *International Cooperation in Combating Trasnational Crime: New Challenges in the Twenty-first Century* dinyatakan pula bahwa tema korupsi telah lama menjadi priotitas pembahasan. Pada resolusi 54/128 of 17 December 199, Majelis Umum PBB menegaskan perlunya pengembangan strategi global melawan korupsi dan mengundang negara-

negara anggota PBB untuk melakukan review terhadap seluruh kebijakan serta peraturan perundang-undangan domestik masing-masing negara untuk mencegah dan melakukan kontrol terhadap korupsi.

Masyarakat internasional menganggap bahwa top-level corruption adalah tipe korupsi yang paling berbahaya. Kerusakan besar dalam suatu negara dapat terjadi karena tipe korupsi ini. Ia tersembunyi dalam suatu network atau jejaring yang tidak terlihat secara kasat mata yang meliputi penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, pemerasan, nepotisme, tribalisme, penipuan dan korupsi.

b. Bank Dunia (*World Bank*)

World bank cukup aktif dalam gerakan anti korupsi di tingkat internasional. *World Bank Institute* misalnya mengembangkan *Anti-Corruption Core Program* yang bertujuan untuk pemberantasan korupsi termasuk menyediakan sarana bagi negara-negara berkembang untuk mengembangkan rencana aksi nasional untuk memberantas korupsi.

c. OECD atau *Organization for Economis Cooperation and Development*

Pada tanggal 21 November 1997 telah mengadopsi *Convention on Combanting Bribery of Foreign Public Officials in International Bussines Transactions*. Tujuan dikeluarkannya instrumen ini adalah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana suap dalam transaksi bisnis internasional.

d. Masyarakat Uni-Eropa

Di Negara-negara Uni-Eropa, pemberantasan korupsi secara internasional dimulai pada sekitar tahun 1996. Tahun 1997, *the Council of Eruope* Program againts Corruption menerima kesepakatan politik untuk memberantas korupsi dengan menjadikan isu ini sebagai prioritas. Pemberantasan ini dilakukan dengan pendekatan serta pengertian bahwa: karena korupsi mempunyai banyak wajah dan merupakan masalah yang kompleks dan rumit, maka pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multidisiplin, monitoring yang efektif dilakukan dengan kesungguhan dan komprehensif serta diperlukan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum.

Organisasi Internasional yang Ikut Berperan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

a. ***United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)***

United Nations Convention Against Corruption merupakan salah satu instrumen penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi yang telah ditandatangani oleh 140 lebih negara. Petandatanganan ini dilakukan di konvensi Internasional pada 31 oktober 2003 yang di selenggarakan di Merida, Yucatan, Mexico. Beberapa hal yang diatur dalam konvensi adalah :

1) Masalah pencegahan

Tindak pidana korupsi dapat diberantas melalui Badan Peradilan. Namun menurut konvensi ini, salah satu hal yang terpenting yaitu pencegahan korupsi dengan mempertimbangkan sektor publik maupun sektor privat (swasta). Salah satunya. Dengan mengembangkan model kebijakan preventif seperti:

- a. Pembentukan badan anti-korupsi
- b. Peningkatan transparansi dalam pembiayaan kampanye untuk pemilu dan partai politik
- c. Promosi terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan publik
- d. Rekrutmen atau penerimaan pelayanan publik (pegawai negeri) dilakukan berdasarkan prestasi.
- e. Adanya kode etik yang ditunjukan bagi pelayan publik dan mereka harus tunduk pada kode etik tersebut.

- f. Transparansi dan akuntabilitas keuangan publik
- g. Penerapan tindakan indisipliner dan pidana bagi pegawai negeri yang korup
- h. Dibuatnya persyaratan-persyaratan khusus terutama pada sektor publik yang sangat rawan seperti badan peradilan dan sektor pengadaan publik.

2) Kriminalisasi

Hal lain yang diatur dalam konvensi ini adalah mengenai kewajiban negara untuk mengkriminalisasi berbagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi termasuk mengembangkan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan hukuman untuk berbagai tindak pidana korupsi. Hal ini ditunjukkan untuk negara-negara yang belum mengembangkan aturan dalam hukum domestik dinegaranya. Perbuatan dikriminalisasi tidak terbatas hanya pada tindak pidana penyuapan dan penggelapan dana publik, tetapi juga dalam bidang perdagangan, termasuk penyembunyian dan pencucian uang (money laundering) hasil korupsi. tidak hanya kriminalisasi yang terjadi di sektor publik tetapi di sektor swasta juga

3) Kerjasama internasional

Negara-negara yang menandatangani konvensi ini sepakat untuk bekerjasama dengan satu sama lain dalam setiap langkah pemberantasan korupsi, termasuk melakukan pencegahan, investigasi dan melakukan penuntutan terhadap pelaku korupsi. Selain itu negara-negara yang menandatangani konvensi ini juga sepakat untuk memberikan bantuan hukum timbal balik dalam mengumpulkan bukti untuk digunakan di pengadilan serta untuk mengekstradisi pelanggar.

4) Pengembalian aset-aset hasil korupsi

Salah satu prinsip dalam konvensi ini adalah bekerjasama dalam pengembalian aset-aset hasil korupsi terutama yang dilarikan dan disimpan di negara lain. Hal ini merupakan isu penting bagi negara-negara berkembang yang tingkat korupsinya sangat tinggi. Kekayaan nasional yang telah dijarah oleh para koruptor harus dapat dikembalikan karena untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi, terutama di negara-negara berkembang, diperlukan sumber daya serta modal yang sangat besar. Modal ini dapat diperoleh dengan pengembalian kekayaan negara yang diperoleh dari hasil korupsi.

b. *Convention on bribery of foreign public official in international business transaction*

Convention on bribery of foreign public official in international business transaction adalah sebuah konvensi internasional yang dipelopori OECD. Konvensi Anti Suap ini menetapkan standar-standar hukum yang mengikat (*legally binding*) negara-negara peserta untuk mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap dalam transaksi bisnis internasional. Konvensi ini juga memberikan standar-standar atau langkah-langkah yang terkait dan harus dijalankan oleh negara-negara sehingga isi konvensi akan dijalankan secara efektif.

Ada beberapa instrumen hukum tingkat nasional yang penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi, yaitu sebagai berikut :

- 1) Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme
- 2) Undang-Undang no.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 4) Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU no.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

- 5) Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 6) Undang-Undang No.7 tahun 2006 tentang pengesahan UN convention againsts corruption (UNCAC)
- 7) Undang-Undang No.1 tahun 2006 tentang Bantuan timbal balik dalam masalah pidana.
- 8) Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- 9) Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 10) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan lain sebagainya.

E. SIMPULAN

World bank cukup aktif dalam gerakan anti korupsi di tingkat internasional. World Bank Institute misalnya mengembangkan Anti-Corruption Core Program yang bertujuan untuk pemberantasan korupsi termasuk menyediakan sarana bagi negara-negara berkembang untuk mengembangkan rencana aksi nasional untuk memberantas korupsi. Di Negara-negara Uni-Eropa, pemberantasan korupsi secara internasional dimulai pada sekitar tahun 1996. Tahun 1997, the Council of Eruope Program againts Corruption menerima kesepakatan politik untuk memberantas korupsi dengan menjadikan isu ini sebgai prioritas. Organisasi Internasional yang Ikut Berperan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Tindak pidana korupsi dapat diberantas melalui Badan Peradilan. Namun menurut konvensi ini, salah satu hal yang terpenting yaitu pencegahan korupsi dengan mempertimbangkan sektor publik maupun sektor privat.

REFERENSI

- Manan, Abdul. *Pembaharuan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi Tahun 2003*. Universitas Muhammadiyah Palu
- Damayanti, Novy Septiana. *Kedudukan Perjanjian Ekstradisi dan Pengembalian Aset Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Universitas Padjajaran Bandung.
- Engkus, E. (2017). Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologi. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(1), 91-101.
- Suparman, N. (2020). Bureaucratic Corruptive Behavior: Causes And Motivation of State Civil Aparatures in Indonesia. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(2), 5290-5303.
- Engkus, E. (2020). Digital-Era Government (DEG): Policy Analysis in Government West Bandung Regency, *Indonesia.Advances in Social Science, Education and Humanities Research*,560, 1-4
- Simandjuntak, Marcella Elwina. *Mutual Legal Assistance: Kerjasama Internasional Pemberantasan Korupsi*. Unika Soegijapranata Semarang
- Malta, Saraswati Kartika. (2014). *Kerjasama Institusi Anti Korupsi Lokal dengan Internasional dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. SKRIPSI. Universitas Katolik Parahyangan
- Akbar, Hikmatul. Carmeli, Regina Décor. *Konvensi Anti Korupsi PBB dan Upaya Pengembalian Aset Hasil Korupsi ke Indonesia*. Universitas Veteran Yogyakarta

<https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=219:asean-community-mekanisme-kerjasama-multilateral-dan-mla-dalam-menangani-kasus-money-laundering-di-asia-tenggara>
<https://mediaindonesia.com/read/detail/67133-kpk-perkuat-kerja-sama-internasional>
<https://nasional.kompas.com/read/2017/06/09/11091771/pimpinan.kpk.cerita.tentang.kerja.sama.internasional.lewat.ceritakpk?page=all>
https://www2.cifor.org/ilea/_ref/ina/instruments/Law_Enforcement/antikorupsi/index.htm
<https://www.kpk.go.id/id/publikasi/kajian-dan-penelitian/papers-antikorupsi/1434-komitmen-global-indonesia-pada-united-nations-convention-against-corruption-uncac-dan-g20-anti-corruption-working-group-acwg>